

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI  
INTERNET (E-COMMERCE)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD RIZKI ANUGRAH  
50.2017.221**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN  
JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)**



**NAMA : Muhammad Rizki Anugrah**  
**NIM : 50 2017 221**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**
- 2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**2. H. Syairozi, SH., M.Hum**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZKI ANUGRAH  
NIM : 50.2017.221  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2020

Yang menyatakan,

  
MUHAMMAD RIZKI ANUGRAH

**Motto :**

*''Orang-orang yang akan makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, dan mereka kekal didalamnya (QS; AL-BAQARAH: 275)*

*Kupersembahkan kepada :*

*❖ Ayahku Andi Setiawan  
tercinta*

*❖ Ibundaku Dalilaty tercinta*

*❖ Saudariku tercinta Lia  
Andani Putri*

*❖ Almamaterku*

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)

Oleh  
MUHAMMAD RIZKI ANUGRAH

## ABSTRAK

Kehadiran internet telah memberikan keyakinan akan pentingnya teknologi di dalam pencapaian tujuan finansial suatu perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengan memanfaatkan *E-Commerce*. dan *E-Commerce* merupakan salah satu keunggulan baru dari internet yang kian digemari oleh banyak orang. di mana semakin banyak orang sudah mulai melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan media internet maka yang menjadi permasalahan adalah Kapan kesepakatan terjadi pada perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) dan Apakah transaksi jual yang menggunakan media internet ini telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut buku III Kitab Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Selaras dengan ruang lingkup dan permasalahan serta tujuan maka jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. dengan cara penelitian kepustakaan yakni dengan mengkaji bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang tersusun dalam bentuk literatur yang berhubungan dengan perjanjian jual beli melalui internet. Dan juga bahan hukum primer yang berupa buku III KUHPerdata. Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan dengan permasalahan, hasil dari kesimpulan Kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) terjadi ketika customer menyepakati ketentuan dan syarat yang diberikan oleh *merchant*. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika customer memberikan tanda check dan setelah *merchant* menerima email atau sms balasan dari customer yang menyatakan bahwa dia menyepakati apa yang ada di dalam perjanjiann tersebut atau dapat juga dengan mengisi form yang telah disediakan oleh *merchant*. Transaksi jual beli yang menggunakan media internet ini telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut buku III KUHPerdata.

a. Sepakat. b. Hal Tertentu c. Sebab yang Halal

Mengenai syarat kecakapan yang tidak terpenuhi, transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh *customer* dan *merchant* tetap berlaku dan mengikat juga menjadi undang-undang bagi *merchant* dan *customer*. Karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subjektif dimana meskipun syarat ini tidak terpenuhi bukan berarti transaksi ini tidak sah, tetapi dapat dibatalkan.

**Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Internet (*E-commerce*)**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

### **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Burhanuddin, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Yudistira Rusydi,S.H, M.Hum Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak Zulfikri Nawawi,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Merri Septiani yang selalu memberikan suport dan doa kepada Allah SWT.
11. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, Desember 2020  
Penulis,

**MUHAMMAD RIZKI ANUGRAH**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perjanjian .....	13
B. Syarat Sah Perjanjian .....	17
C. Macam-macam Perjanjian .....	21
D. Pengertian Jual Beli .....	26
E. Pengertian Internet .....	34
F. Sejarah Internet .....	36
G. Pengertian E-Commerce dan Sistem Pembayaran Online	
1. Pengertian E-Commerce .....	39
2. Sistem Pembayaran Online .....	41



H. Sejarah E-Commerce dan Sistem Transaksi E-Commerce	
1. Sejarah E-Commerce.....	45
2. Sistem Transaksi E-Commerce.....	49

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Terjadinya Kesepakatan Pada Perjanjian Jual Beli Melalui Internet.....	56
B. Transaksi Jual Beli yang Menggunakan Media Internet ini Telah Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdara .....	59

### **BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era millenium ini, teknologi memegang peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini akan mempengaruhi dan memberikan dampak dalam berbagai perubahan dalam kinerja manusia.

Salah satu produk inovasi dalam teknologi komunikasi adalah internet (interconnecting networking) yaitu suatu koneksi antara jaringan komputer. Penggunaan internet saat ini telah memasuki berbagai aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis.

Dalam beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merebaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini. Salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk. Suatu produk yang *dionlinekan* melalui internet dapat membawa keuntungan besar bagi pengusaha karena produknya di kenal di seluruh dunia.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai diperkenalkan dan telah mulai

dipergunakan oleh beberapa perusahaan yaitu *electronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet.<sup>1</sup> *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet.

Kehadiran internet telah memberikan keyakinan akan pentingnya teknologi di dalam pencapaian tujuan finansial suatu perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengan memanfaatkan *E-Commerce*.<sup>2</sup> dan *E-Commerce* merupakan salah satu keunggulan baru dari internet yang kian digemari oleh banyak orang.

Keberadaan *E-Commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *E-Commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan *E-Commerce* setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi. Oleh karena itu jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang di

---

<sup>1</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 2.

<sup>2</sup> Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 1.

dapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet.

Manfaat dari digunakannya *E-Commerce* ini adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya.<sup>3</sup> Proses yang cepat tentunya akan meningkatkan pendapatan.

*E-Commerce* menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan dengan cara belanja yang konvensional. Selain bisa menjadi lebih cepat, di internet telah tersedia hampir semua macam barang yang biasanya dijual secara lengkap. Selain itu, biasanya informasi yang tersedia cukup lengkap, sehingga walaupun kita tidak membeli secara langsung, kita bisa mendapatkan banyak informasi penting yang diperlukan untuk memilih suatu produk yang akan dibeli.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan *E-Commerce* memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, di mana pihak pembeli (*buyer*) cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan produknya di internet, yang kemudian

---

<sup>3</sup> Mariam D. Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 269.

pihak pembeli (*buyer*) cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual.<sup>4</sup>

Apabila *term of conditions*nya telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli maka langkah selanjutnya adalah memilih barang yang akan dibeli, bisa menggunakan *shopping cart* ini seperti kereta belanja yang biasa digunakan orang untuk berbelanja di pasar swalayan. Barang-barang yang sudah dimasukkan kedalam *shopping cart* masih bisa di batalkan. Setelah itu konsumen hanya cukup menggesekkan kartu kredit atau dapat juga melalui transfer antar rekening bank sebagai tanda pembayaran atas barang yang di beli.

Pada transaksi *E-Commerce* ini, nomor kartu kredit yang diketik akan disandikan (*encryption*), hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan konsumen.<sup>5</sup> Tindakan hati-hati dari para pihak baik penjual maupun pembeli akan mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan para pihak ketiga yang berusaha melakukan sabotase terhadap transaksi yang sedang berlangsung karena mudahnya sistem tersebut diakses orang.

*E-Commerce* di Indonesia masih belum dapat berkembang dengan pesat, meskipun pemerintah Indonesia telah menyadari akan pentingnya revolusi informasi tersebut. hal ini disebabkan bisnis *E-Commerce* sangat rentan terhadap krisis ekonomi yaitu karena perbedaan nilai mata uang.

---

<sup>4</sup> Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, P.T. Prenhalindo, Jakarta, 2002, hal. 17.

<sup>5</sup> Rijanto Tosin dan Catur Meiwanto, *E-Commerce di Internet*, Dinastindo, Jakarta, 2002, hal. 14.

Lebih-lebih pangsa pasar yang ada masih kecil dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia. Dan kenyataan yang ada di Indonesia, ternyata *E-Commerce* tidak mampu membuat perubahan yang cukup besar. Terdapat beberapa faktor yang dapat dipercaya tidak mendukung perkembangan *E-Commerce* di Indonesia, dan terdapat enam kualifikasi utama yaitu :<sup>6</sup>

1. Infstruktur
2. Kesadaran
3. Keamanan
4. Internet banking
5. Budaya atau kebiasaan
6. Penyedia *E-Commerce*

Selain keenam kualifikasi di atas ternyata masih ada lagi unsur yang menghambat perkembangan *E-Commerce* di Indonesia yaitu belum adanya peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang transaksi *E-Commerce*.

Dari sekian banyak permasalahan yang mungkin dihadapi atau akan dihadapi di media internet ini, belum ada satu peraturan pun yang dikeluarkan untuk mengaturnya, sedangkan kebutuhan bagi tersedianya media ini semakin meningkat dari hari ke hari, di mana semakin banyak

---

<sup>6</sup> Wahana Komputer, *Op.Cit.*, hal. 21.

orang sudah mulai melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan media internet.<sup>7</sup>

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-haltersebut di atas, telah menjadi motif dan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE).**

## **B. Permasalahan**

1. Kapan kesepakatan terjadi pada perjanjian jual beli melalui internet .
2. Apakah transaksi jual beli yang menggunakan media internet ini telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya, dengan maksud agar lebih terarah dalam pembahasan permasalahan yang akan dikemukakan.

Pembahasan akan dititik beratkan pada masalah mengenai perjanjian jual beli melalui internet

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menjelaskan:

1. Kapan kesepakatan terjadi dalam perjanjian jual beli melalui internet
2. Apakah transaksi jual beli melalui internet telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam buku III KUHPerdata

---

<sup>7</sup> Asril Sitompul, *Op.Cit.*, hal. 5.

Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk melengkapi pengetahuan teoritis penulis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuankhususnya di bidang hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian iniperlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.
2. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUHPperdata). Esensi dari definisi ini penyerahan benda dan membayar harga.
3. Internet adalah sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan milyaran) informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan lain lain dalam bentuk media elektronik.



## **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan ruang lingkup dan permasalahan serta tujuan maka jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni dalam upaya memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan penerapan cara analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis menurut kerangka bahasan yang telah ditentukan sehingga memudahkan penafsiran data dan selanjutnya dikonsentrasikan dalam suatu kesimpulan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian hukum normative, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan. Menurut Jonny Ibrahim penelitian hukum normative adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi negatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Jonny Ibrahim, *Penelitian Hukum*, Pranda Media Group, Jakarta, 2006, hlm.36.

## 2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum terseir.

Dalam penelitian normative, data yang diperlukan adalah data sekunder dan skunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah<sup>9</sup>.

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
- b. Data sekunder yaitu dengan meneliti bahan pustaka ataupun bahan-bahan hukum yang mencakup:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :
    - a. UUD 1945;
    - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
    - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI press, Jakarta, 2003, hlm.26

- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, majalah Koran, dan buku-buku.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Sedangkan untuk penelitian normatif dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti seperti literatur-literatur, koran-koran, buku-buku, tulisan ilmiah dari para ahli hukum yang dapat membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

### **4.. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang akan menghasilkan data deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sehingga didapat suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas seperti:

**A. Pengertian Perjanjian**

**B. Syarat Sah Perjanjian**

**C. Macam-macam perjanjian**

**D. Pengertian Jual beli**

**E. Pengertian internet**

**F. Sejarah Internet**

**G. Pengertian *E-Commerce***

**H. Sejarah *E-Commerce* dan Sistem Transaksi *E-Commerce***

**BAB III : Pembahasan**

Menguraikan Kesepakatan terjadi pada perjanjian jual beli melalui internet dan Apakah transaksi jual beli yang menggunakan media internet ini telah memenuhi syarat

sahnya suatu perjanjian menurut buku III Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,  
Bandung

\_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982

Adi Nugroho, *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*,  
Informatika, Bandung, 2006

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta,  
2010

Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyairan, dan teknologi  
Informasi : Regulasi & Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Djumadi, *Hukum Perburuan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 2008

Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan  
Perjanjian*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010

I.G Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2004, hal. 46

Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, PT. Prenhalindo,  
Jakarta, 2002

Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Jakarta, 2012

M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, PT. Dian  
Ariesta, Jakarta, 2004

- Mariam D. Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2001
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Pasaribu Chairuman dan Lubis Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 2004
- Rijanto Tosin dan Catur Meiwanto, *E-Commerce di Internet*, Dinastindo, Jakarta, 2002
- Salimin H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2003
- Sitompul Asril, *Hukum Internet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 1987
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010
- Wahana Komputer, *Apa dan bagaimana E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2002
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1986

**Internet :**

<http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-internet/>

<http://bungasitienesyia.blogspot.com/2010/05/e-commerce- sementara-itu-kalakota-dan.html>

<http://duniakontraktor.com/pengertian-perjanjian/.html>.

<http://freshhealty-apple.blogspot.com/2011/03/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/perjanjian>.

[http://members.tripod.com/octa\\_haris/internet.html](http://members.tripod.com/octa_haris/internet.html)

<http://saddamzikri.wordpress.com/2011/04/27/pengertian-e-commerce/>

**Undang-undang :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata